



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 04 TAHUN 2012

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya masyarakat Kota Lhokseumawe dan untuk memajukan kebudayaan nasional dipandang perlu membentuk Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Lhokseumawe;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Lhokseumawe;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
dan
WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut dengan Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut dengan Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe;
9. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
10. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;

11. Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Lhokseumawe;
12. Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Lhokseumawe;
13. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Lhokseumawe;
14. Sub Bagian Tata Usaha/Seksi adalah Sub Bagian Tata Usaha/Seksi pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Lhokseumawe;
15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Seksi adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Seksi pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Lhokseumawe;
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Lhokseumawe;
17. Perpustakaan adalah instansi pengelola karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka;
18. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan;
19. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Lhokseumawe.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Perpustakaan;

- d. Seksi Arsip dan Dokumentasi;
 - e. Seksi Pelayanan Publik; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 4

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah perangkat daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota di bidang perpustakaan dan arsip.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh Kepala Kantor dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasal 5

Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan, pengelolaan, pembinaan, pemberdayaan, pelestarian dan pelayanan perpustakaan dan arsip daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan kantor;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyelenggaraan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- d. perumusan kebijaksanaan teknis dan program kepustakaan dan kearsipan daerah;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan daerah;
- f. pengelolaan/pengolahan bahan perpustakaan dan kearsipan daerah;
- g. pelaksanaan pemanfaatan teknologi sistem informasi keperpustakaan dan kearsipan;
- h. pelaksanaan peningkatan minat dan budaya baca;
- i. pengembangan kelompok fungsional di bidang perpustakaan dan kearsipan daerah;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait di bidang perpustakaan dan arsip; dan

- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota melalui SEKDA sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai kewenangan:

- a. merumuskan kebijaksanaan teknis dan program perpustakaan dan kearsipan daerah;
- b. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan daerah;
- c. menyediakan layanan jasa dibidang perpustakaan dan kearsipan daerah;
- d. menyelenggarakan pengelolaan, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan dan kearsipan daerah;
- e. melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kantor Perpustakaan dan Arsip sesuai dengan bidang keahlian, keterampilan dan profesi yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Kantor Perpustakaan dan Arsip wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Perpustakaan dan Arsip wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 11

Dalam hal Kepala Kantor tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

Pasal 12

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Kantor Perpustakaan dan Arsip dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul SEKDA.

Pasal 14

Pengisian jabatan struktural dan jabatan fungsional dilakukan berdasarkan pertimbangan kepangkatan, pendidikan, pendidikan dan pelatihan penjurangan, keahlian dan pengalaman kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII ESELONING

Pasal 16

Eselonering Jabatan Struktural pada Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| a. Kepala Kantor | Eselon III.a; |
| b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Eselon IV.a; dan |
| c. Kepala Seksi | Eselon IV.a. |

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota sejauh tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Februari 2012

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MUNIR USMAN

PENJELASAN

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 04 TAHUN 2012

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KOTA LHOKSEUMAWE**

I. PENJELASAN UMUM

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya masyarakat Kota Lhokseumawe dan untuk memajukan kebudayaan nasional dipandang perlu membentuk Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Lhokseumawe.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of understanding (MoU) Helnsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas